



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN**  
**KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN**

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN : [www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin](http://www.kkp.go.id/bkipmbanjarmasin) SURAT ELEKTRONIK [bkikls2bjm@yahoo.com](mailto:bkikls2bjm@yahoo.com)

9 Januari 2023

Yth. Sekretaris Badan KIPM  
Cq. Koordinator Kelompok Program  
di Jakarta

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: B.119/BKIPM.BJM/TU.210/I/2023

| No. | Jenis Yang Dikirim                                | Banyaknya       | Keterangan                               |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1.  | Laporan Kinerja Tahun 2022 Balai KIPM Banjarmasin | 1 (satu) Berkas | Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. |

Diterima tanggal .....

Nama Jabatan,

Kepala Balai KIPM  
Banjarmasin

Nama .....

Hafit Rahman

Nomor telepon .....



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj BALAI KIPM Banjarmasin) tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2022. Secara umum, pada tahun 2022 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Banjarbaru, 9 Januari 2023  
Kepala Balai KIPM Banjarmasin,

  
Hafit Rahman, S.Pi, M.P

**DAFTAR ISI**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR                               | i   |
| DAFTAR ISI                                   | ii  |
| DAFTAR TABEL/GAMBAR                          | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                          | 1   |
| <br>                                         |     |
| BAB I PENDAHULUAN                            | 4   |
| 1.1    LATAR BELAKANG                        | 4   |
| 1.2    TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI | 5   |
| 1.3    SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA | 6   |
| BAB II AKUNTABILITAS KINERJA                 | 10  |
| 2.1    CAPAIAN KINERJA                       | 10  |
| 2.2    REALISASI ANGGARAN                    | 14  |
| BAB III PENUTUP                              | 42  |
| 3.1    KESIMPULAN                            | 42  |
| 3.2    REKOMENDASI                           | 42  |



## DAFTAR TABEL/GAMBAR

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.1</b> Capaian Kinerja Balai KIPM Banjarmasin (Kinerjaku) | 10 |
| <b>Tabel 1.2</b> Capaian Kinerja Balai KIPM BanjarmasinTh 2022      | 11 |
| <b>Tabel 1.3</b> Penyerapan Anggaran per Kegiatan Th 2022           | 41 |
| <b>Tabel 1.4</b> Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Th 2022      | 41 |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin sampai akhir Tahun 2022 adalah sebesar **105.75%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja/ Indikator Kinerja Utama (IK/IKU) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2022 telah ditetapkan IK/IKU Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 23 (dua puluh tiga) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :
  - a. Karantina ikan
  - b. Pengendalian Mutu
  - c. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
  - d. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM
2. Uraian IK/IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

## Kegiatan 1. Karantina Ikan

- |      |                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK 1 | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - Realisasi melebihi target                                    |
| IK 2 | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin ( lokasi) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan I                          |
| IK 3 | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) - Realisasi melebihi target                  |
| IK 4 | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan I     |
| IK 5 | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) – Realisasi memenuhi target                                                                        |
| IK 6 | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - Realisasi melebihi target |

- IKU 7 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) – Realisasi melebihi target

### **Kegiatan 2. Pengendalian Mutu**

- IK 8 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan I dan II
- IK 9 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan II
- IKU 10 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan III & IV
- IKU 11 Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan II & III
- IK 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) – target dan capaian, terealisasi pada triwulan III & IV

### **Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

- IK 13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) - Realisasi melebihi target
- IK 14 Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) - Realisasi melebihi target

### **Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM**

- IK 15 Maintenance pembangunan ZI tahun 2022 Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)
- IK 16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) – target semesteran
- IK 17 Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin) – target tahunan– target tahunan- Realisasi melebihi target
- IK 18 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan- Realisasi melebihi target
- IKU 19 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)– target triwulan

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKU 20 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target semesteran |
| IKU 21 | Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan - Realisasi melebihi target              |
| IK 22  | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan - Realisasi melebihi target |
| IK 23  | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan - Realisasi melebihi target       |

Kinerja keuangan Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 mencapai Rp 8.012.734.191 atau sebesar 98,88% dari pagu anggaran sebesar 8.103.560.000.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin serta sarana untuk

mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

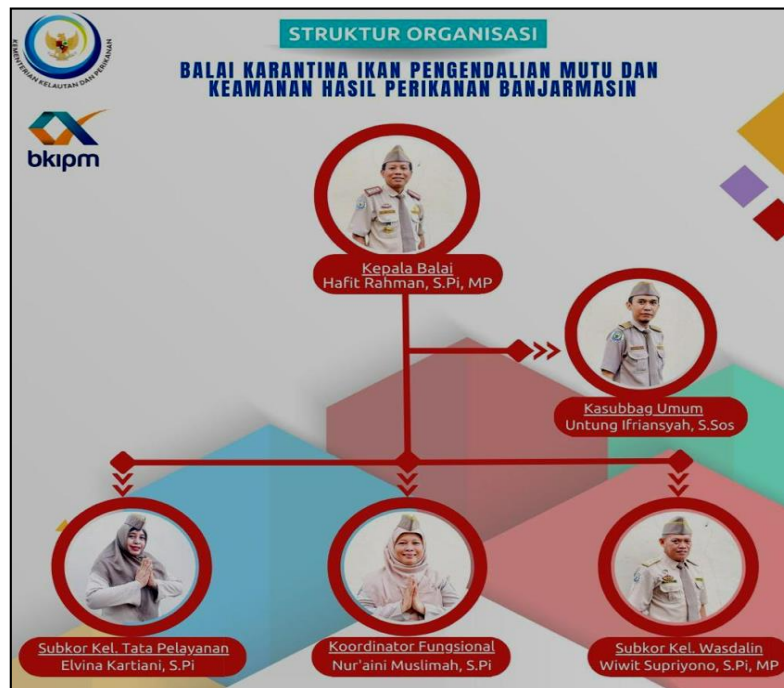
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Banjarmasin dibantu oleh 3 Sub yaitu Sub Bagian Umum, Sub Koordinator Tata Pelayanan dan Sub Koordinator Pengendalian, Pengawasan dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Banjarmasin sejumlah 37 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 1 pegawai fungsional pranata computer, 1 pegawai fungsional pranata keuangan APBN, 2 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli muda, 24 pegawai fungsional PHPI, 4 pegawai fungsional pengawas mutu, dan 1 Pegawai PPPK. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.



## SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur serta sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat.

Tabel 1

## Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2022

| SASARAN KEGIATAN              |                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                     | TARGET 2022 | REALISASI |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Kegiatan 1. Karantina Ikan    |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                     |             |           |
| SK1.1                         | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 1                          | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                    | 98          | 100       |
|                               |                                                                                                                     | 2                          | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin ( lokasi)                                                | 6           | 6         |
|                               |                                                                                                                     | 3                          | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)                  | 90          | 100       |
|                               |                                                                                                                     | 4                          | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)                           | 2           | 2         |
|                               |                                                                                                                     | 5                          | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)                                                                        | 100         | 100       |
|                               |                                                                                                                     | 6                          | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 92          | 100       |
|                               |                                                                                                                     | 7                          | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)                              | 7           | 7         |
| Kegiatan 2. Pengendalian Mutu |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                     |             |           |

|                                                         |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| SK2.1                                                   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 8  | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)                                                                             | 10 | 10    |
|                                                         |                                                                                                                     | 9  | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)                                                                                        | 1  | 1     |
|                                                         |                                                                                                                     | 10 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)                                                       | 3  | 3     |
|                                                         |                                                                                                                     | 11 | Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk ) | 17 | 17    |
|                                                         |                                                                                                                     | 12 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)                                                     | 11 | 11    |
| Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |       |
| SK3.1                                                   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 13 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)                                                        | 84 | 91.6  |
|                                                         |                                                                                                                     | 14 | Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)                             | 90 | 100   |
| KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM   |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |       |
| SK4.1                                                   | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                                                                     | 15 | Maintenance pembangunan ZI tahun 2022 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)                                                              | 1  | 1     |
|                                                         |                                                                                                                     | 16 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)                                                         | 83 | 85.29 |
|                                                         |                                                                                                                     | 17 | Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin                                                                                 | 85 | 93.46 |
|                                                         |                                                                                                                     | 18 | Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup                                                                       | ≤1 | 0     |

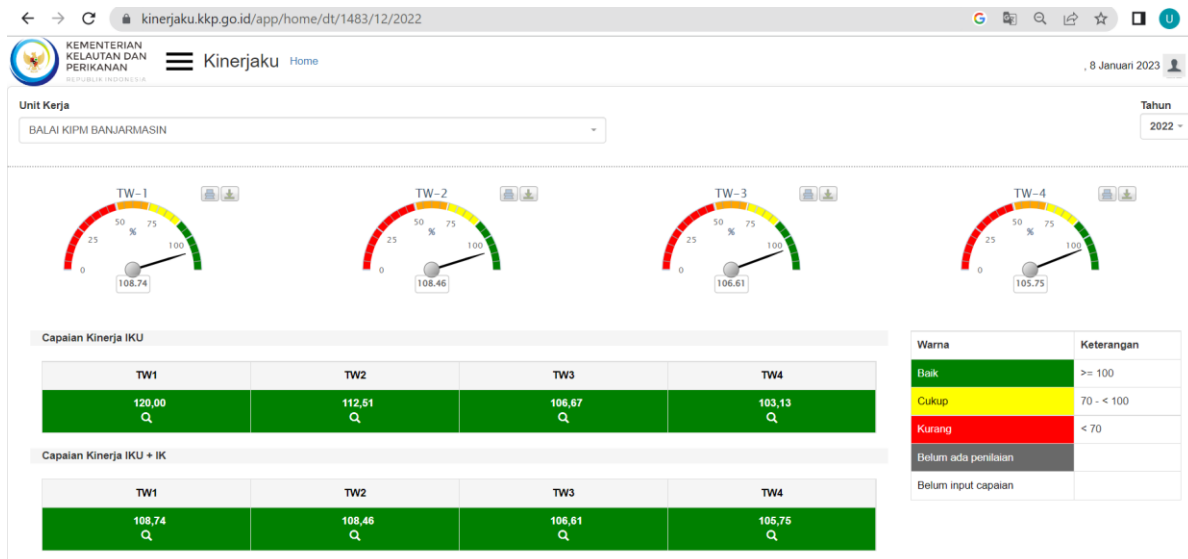
|  |  |    |                                                                                                                         |    |       |
|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|  |  |    | Balai KIPM Banjarmasin (%)                                                                                              |    |       |
|  |  | 19 | Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 70 | 100   |
|  |  | 20 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)               | 89 | 95.99 |
|  |  | 21 | Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)                                                     | 81 | 85.56 |
|  |  | 22 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                        | 75 | 79.56 |
|  |  | 23 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                              | 75 | 100   |

# BAB 2

## AKUNTABILITAS KINERJA

### CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2022 masuk dalam kategori “baik”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **105.75%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



Gambar 2. Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 2

## Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Triwulan IV Tahun 2022

| SASARAN KEGIATAN           |                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                     | TARGET<br>TW IV | REALISASI |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Kegiatan 1. Karantina Ikan |                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                     |                 |           |
| SK1.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 1                          | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                    | 98              | 100       |
|                            |                                                                                                                     | 2                          | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin ( lokasi)                                                | 0               | 0         |
|                            |                                                                                                                     | 3                          | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)                  | 90              | 100       |
|                            |                                                                                                                     | 4                          | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)                           | 0               | 0         |
|                            |                                                                                                                     | 5                          | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)                                                                        | 100             | 100       |
|                            |                                                                                                                     | 6                          | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 92              | 100       |

|                                                         |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|                                                         |                                                                                                                     | 7  | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)                   | 3  | 3    |
| Kegiatan 2. Pengendalian Mutu                           |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |      |
| SK2.1                                                   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 8  | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)                                                                             | 0  | 0    |
|                                                         |                                                                                                                     | 9  | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)                                                                                        | 0  | 0    |
|                                                         |                                                                                                                     | 10 | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)                                                       | 1  | 1    |
|                                                         |                                                                                                                     | 11 | Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk ) | 0  | 0    |
|                                                         |                                                                                                                     | 12 | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)                                                     | 10 | 10   |
| Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |      |
| SK3.1                                                   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 13 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)                                                        | 84 | 91.6 |
|                                                         |                                                                                                                     | 14 | Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)                             | 90 | 100  |
| KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM   |                                                                                                                     |    |                                                                                                                                          |    |      |

|       |                                                 |    |                                                                                                                         |    |       |
|-------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| SK4.1 | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM | 15 | Maintenance pembangunan ZI tahun 2022 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)                                             | 1  | 1     |
|       |                                                 | 16 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)                                        | 83 | 85.29 |
|       |                                                 | 17 | Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin                                                                | 85 | 93.46 |
|       |                                                 | 18 | Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                           | ≤1 | 0     |
|       |                                                 | 19 | Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | 70 | 100   |
|       |                                                 | 20 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)               | 89 | 95.99 |
|       |                                                 | 21 | Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)                                                     | 81 | 85.56 |
|       |                                                 | 22 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                        | 75 | 79.56 |
|       |                                                 | 23 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)                                              | 75 | 100   |

## ANALISIS DAN EVALUASI

**Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.**

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing diperoleh dari pencapaian pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

### **Kegiatan 1. Karantina Ikan**

**IK1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin**

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan perhitungan dari total jumlah ekspor yang dikurangi jumlah penolakan ekspor dibandingkan dengan jumlah ekspor. Dalam hal ini ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor, diantaranya unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target tahunan 98%. Data perhitungan indikator ini diperoleh dari rekapitulasi frekuensi ekspor selama 1 tahun. Jumlah frekuensi ekspor pada Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 sebanyak 282 dokumen terdiri dari 132 *Single Certificate* (KI-D1), 149 HC Mutu dan 1 SKLL (KI-D3), dengan frekuensi penolakan sebanyak 0 (Nol) dokumen sehingga

Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2022 mencapai 100% (102,04 %) dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 98%.

$$\text{RUMUS : } x = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$A = \frac{282}{282} \times 100\% = 100\%$$

$$B = \frac{282 - 0}{282} \times 100\% = 100\%$$

$$x = \frac{100 + 100}{2} = 100\%$$

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi IK1 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                                    | Target 2022 | 2022   |           |         | %Thd Target Tahunan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|---------------------|
|                                                                                                                      |             | Target | Realisasi | %       |                     |
| Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin (%) | 98          | 98     | 100       | 102,04% | 102,04%             |

**Tabel 4**  
**Perbandingan data ekspor tahun 2021 dan 2022**

| TAHUN | VOLUME    |              | FREKUENSI KELUAR SERTIFIKAT | TOTAL NILAI        |
|-------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------------|
|       | ekor      | kg           |                             |                    |
| 2021  | 1.293.786 | 1.976.488.36 | 542                         | 200.530.406,817,42 |
| 2022  | 738.262   | 1.763.511.44 | 282                         | 171.673.313.114.42 |

Untuk mengantisipasi adanya penolakan ekspor, Balai KIPM Banjarmasin melakukan supervisi terkait persyaratan ekspor dan juga melakukan edukasi serta koordinasi kepada pelaku usaha. Selain itu juga dilakukan monitoring sertifikat HACCP dan CKIB. Proses sertifikasi ataupun perpanjangan HACCP dilakukan oleh tim pejabat fungsional pengawas perikanan mutu (Inspektur Mutu), sedangkan untuk CKIB dilakukan oleh Inspektur Karantina Balai KIPM Banjarmasin dan dilakukan berdasarkan estimasi jadwal Inspeksi HACCP dan CKIB dikarenakan jadwal yang telah ditetapkan dimungkinkan berubah yang disebabkan pada jadwal yang telah ditetapkan tidak terjadi proses produksi sehingga inspeksi diundur saat adanya proses produksi.

## **IK2. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)**

Pemantauan Penyakit Ikan Karantina di Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kegiatan pemantauan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menginventarisir Penyakit Ikan Karantina yang dapat merugikan sosial ekonomi di Propinsi Kalimantan Selatan, serta untuk mengetahui daerah sumber dan daerah sebar penularan Penyakit Ikan Karantina.

Kegiatan Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2022. Daerah pemantauan HPI/HPIK meliputi 6 lokasi daerah/kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan yaitu Kotabaru, Banjar, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu dan Tapin. Pemilihan daerah-daerah tersebut berdasarkan sejarah, potensi, dan tempat kegiatan perikanan. Sasaran tempat yang menjadi objek pemantauan Penyakit Ikan Karantina adalah sentra-sentra budidaya yang dikelola oleh petani tradisional, perusahaan maupun oleh pemerintah daerah setempat.

Realisasi indikator Persentase Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 6 lokasi.

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi IK2 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                   | Target 2022 | 2022   |           |      | %Thd Target Tahunan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                                     |             | Target | Realisasi | %    |                     |
| Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) | 6           | 6      | 6         | 100% | 100%                |

**IK3. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lainnya yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Indikator Presentase Pencegahan Impor, Ekspor antar Area Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi ini memiliki target 90% dihitung dengan metode triwulan. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah dengan menjumlahkan pencegahan impor,

ekspor, domestik masuk, domestik keluar antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dibagi 4 dan dikalikan 100%.

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 dihitung dengan rumus :

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

- X1 : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi  
 X2 : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi  
 X3 : pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi  
 X4 : pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi  
 a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi  
 b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang \*tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Realisasi Indikator Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2022 mencapai 100% (111,11%) dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini berdasarkan tidak terdapat lalu lintas jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi pada tahun 2022 lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin.

**Tabel 6**  
**Target dan Realisasi IK3 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                  | Target 2022 | Tahun 2022 |           |        | %Thd Target Tahunan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---------------------|
|                                                                                                    |             | Target     | Realisasi | %      |                     |
| Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi | 90%         | 90         | 100       | 111,11 | 111,11              |

**IK4. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin.**

Identifikasi terhadap jenis-jenis ikan yang bersifat invasif sangat penting untuk mencegah masuknya jenis ikan yang telah dilarang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem alam adalah introduksi spesies eksotik/asing yang bersifat invasif biasa dikenal sebagai *Spesies Asing Invasif* (SAI) atau *Invasif Alien Species* (IAS). IAS merupakan organisme tertentu yang sebelumnya tidak ada di suatu habitat tertentu, secara sengaja atau tidak sengaja terintroduksi ke wilayah tersebut dan keberadaannya mengganggu atau mengancam spesies lokal yang sebelumnya sudah ada di wilayah tersebut. Menurut Reid dan Miller (1989), kepunahan ikan air tawar yang disebabkan oleh introduksi spesies asing mencapai 30%. Spesies asing invasif dianggap penyebab kedua menurunnya keanekaragaman hayati global setelah perusakan habitat secara langsung. Introduksi ikan eksotik menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia (Whitten et al., 1991 dalam Supriatna 2008).

Pemetaan Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan pada triwulan I dengan rincian lokasi dan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Kota Banjarmasin dilaksanakan pada tanggal : 16 Maret 2022 dengan lokasi sebagai berikut :
  - TPI (Tempat Pelelangan Ikan) RK Ilir, Jl. RK Ilir, RT.20, Pekauman, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70246
  - Kawasan Sungai Martapura, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
- b. Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Kota Banjarbaru dilaksanakan pada tanggal : 18 Maret 2022 dengan lokasi di perairan darat yaitu :
  - Embung Sidodadi, Jl. Sidodadi 2 No.96, Loktabat Sel., Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70721

- Sungai Kemuning, Jalan Kemuning Ujung, RT.03/RW.01, Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70713

Hasil dari indikator ini dapat diketahui bahwa pada lokasi pemetaan di Kota Banjarmasin terdapat 7 (Tujuh) jenis ikan yang tergolong invasif yaitu Ikan Mihau, Ikan Kihung, Ikan Haruan, Ikan Toman, Ikan Karandang, Lobster Air Tawar dan Ikan Sapu-sapu. Pada lokasi pemetaan di Kota Banjarbaru terdapat 2 (Dua) jenis ikan yang tergolong invasif yaitu Ikan Nila dan Sapu-sapu. Jenis ikan yang tergolong invasif yang termasuk dalam Permen KP Nomor 19/PERMEN-KP/ 2020 yaitu : Ikan Sapu sapu. Realisasi indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin mencapai 100% dari target tahun 2.

**Tabel 7**  
**Target dan Realisasi IK4 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                                | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                                                  |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 2           | 2          | 2         | 100% | 100%                |

#### **IK5. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyakit ikan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan jumlah frekuensi pengeluaran sertifikat domestik yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin dan intersepsi penyakit, pada tahun 2022 tidak ada penyakit ikan karantina yang ditemukan (12 PIK) lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin, sehingga bisa disimpulkan bahwa penyakit ikan karantina dapat dicegah pengeluarannya maupun pemasukannya antar zona sebaran. Realisasi indikator Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2022 mencapai 100% (100%) dari target tahunan yang ditetapkan.

**Tabel 8**  
**Target dan Realisasi IK5 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                       | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                                         |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 100         | 100        | 100       | 100% | 100%                |

#### **IK6. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan, merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana diluar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI ;investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi penghitungan:

$$\%_{kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

**Keterangan :**

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Realisasi pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang harus diselesaikan Tahun 2022 mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 92%.

**Tabel 9**  
**Target dan Realisasi IK6 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                                                               | Target 2022 | Tahun 2022 |           |       | %Thd Target Tahunan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|
|                                                                                                                                                 |             | Target     | Realisasi | %     |                     |
| Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 92          | 92         | 100       | 108,6 | 108,6               |

### **IK7. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity bertujuan untuk mendorong setiap pengelola Instalasi karantina Ikan baik milik kementerian, milik perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan manajemen kesehatan ikan secara lebih baik melalui: (1) penerapan prinsip-prinsip biosekuriti dalam setiap tahapan kegiatan, serta (2) pencatatan/rekaman terhadap kegiatan yang dilakukan dan hasil pelaksanaannya untuk kepentingan penelusuran/ traceability. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan penyakit secara lebih ketat dalam seluruh kegiatan (importasi, eksportasi maupun pengeluaran media pembawa antar area), baik untuk komoditas media pembawa berupa ikan hidup, ikan mati maupun benda lain sehingga potensi penyebaran penyakit bisa ditekan seminimal mungkin.

Verifikasi unit usaha perikanan dilakukan melalui penerapan biosecurity, biosafety dan traceability dalam seluruh tahap kegiatan guna pencegahan atau pengendalian penyakit dengan berpedoman pada dokumen mutu melalui program Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Salah satu upaya kontrol yang dilakukan oleh BKIPM sebagai Otoritas Kompeten dalam menjaga konsistensi penerapan CKIB di suatu instalasi karantina adalah melalui kegiatan verifikasi secara periodik dengan proses pemeriksaan/ audit dengan cara mengukur, menilai, mencatat, mengumpulkan, menganalisa dan mengkomunikasikan setiap data dan informasi serta tindakan yang dilaksanakan di instalasi karantina telah sesuai dengan dokumen mutu.

Pada Triwulan I tahun 2022 Inspektur Karantina Balai KIPM Banjarmasin telah melakukan kegiatan verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity di 5 (lima) Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yaitu : PT. Cheil Jedang, PT. Kresnapusaka Tirtalestari, CV. Ridho Alam Bersama, CV. Muara Laut dan CV. Tiga A. Pada Triwulan III Siki yang baru diterbitkan yaitu CV. Henson pada bulan September dan telah dilaksanakan Verifikasi tahunan di 1 UUP yaitu CV Ridho Alam Bersama (RAB) pada bulan Juli. Inspeksi perpanjangan di 1 UUP yaitu CV. Tiga A pada bulan September. Pada Triwulan IV terdapat 2 SIKI yang baru diterbitkan yaitu Farm Syahrul pada bulan Oktober dan Komari pada bulan November, pada aplikasi e kinerja terdata hanya 7 karena

terjadi error pada saat penginputan realisasi.

Realisasi indikator verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada tahun 2022 melebihi target tahunan yaitu sebanyak 8 SIKI dari target tahunan yang ditetapkan 7.

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi IKU7 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                               | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                                                 |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 7           | 7          | 8         | 114% | 114%                |

## **Kegiatan 2. Pengendalian Mutu**

### **IK8. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)**

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pemasok/supplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pemasok/supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedure - SSOP*) dan

(*Good Manufacturing Practices* - GMP) serta menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pemasok/supplier dan memberikan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2022 realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin mencapai 9 sertifikat atau 90% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) sertifikat. Pada triwulan II terdapat 1 sertifikat yang diterbitkan. Sehingga realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 dilaksanakan pada triwulan I dan II dengan realisasi dari target tahunan 10 sertifikat atau 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 10. 10 sertifikat cara penanganan ikan yang baik di supplier yaitu : UD.OVI dengan jenis produk udang segar, Lukman Nul Hakim dengan jenis produk udang segar, Muhammad dengan jenis produk cumi beku, Muhammad dengan jenis produk ikan demersal beku, Muhammad dengan jenis produk ikan pelagis beku, Muhammad dengan jenis produk udang beku, Asmari dengan jenis produk udang segar, Asnawi dengan jenis produk crab meat, H.Ideris dengan jenis produk udang segar, Lautan berkah dengan jenis produk ikan segar.

**Tabel 11**  
**Target dan Realisasi IK8 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                            | Target 2022 | Tahun 2022 |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|
|                                                              |             | Realisasi  | %Thd Target Tahunan |
| Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) | 10          | 10         | 100%                |

#### **IK9. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar

tersebut, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun keragamannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik mengacu pada Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 9/PER-BKIPM/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Sentra Penyedia Pangan Sehat. Sedangkan indikator keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat adalah terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dan meningkatnya volume hasil perikanan bagi konsumsi masyarakat yang dijamin mutu dan keamanannya.

Realisasi Indikator Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi) lingkup Balai KIPM Banjarmasin dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2022 dengan capaian target tahunan (100%) atau sesuai target tahunan yang ditetapkan sebanyak 1 lokasi.

**Tabel 12**  
**Target dan Realisasi IK9 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                 | Target 2022 | Tahun 2022 |           |   | %Thd Target Tahunan |
|---------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------------|
|                                                   |             | Target     | Realisasi | % |                     |
| Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi) | 1           | 1          | 1         | 1 | 100%                |

#### **IK10. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)**

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/Per BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Melalui traceability/ketertelusuran kemampuan untuk melacak (*tracing*) dan mengikuti jejak (*tracking*) produk pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi sehingga dapat diketahui dari mana asal bahan baku (*backward*), bagaimana produk ditangani disetiap tahapannya hingga kemana produk didistribusikan (*forward*). Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) diberikan kepada UPI yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya dan UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability dengan masa berlaku surat keterangan tersebut adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkan.

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* (ketertelusuran) melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan.

Kegiatan *traceability* dilaksanakan oleh inspektur mutu Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan SOP yang berlaku pada Unit Pengolah Ikan (UPI) yang telah menerapkan sertifikasi HACCP. Pelaksanaan jadwal dan UPI yang dilakukan evaluasi *traceability* mengikuti program Pusat Pengendalian Mutu - BKIPM.

Realisasi Indikator unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem *traceability* (UPI) pada triwulan III tahun 2022 sebesar 2 UPI dan pada triwulan IV sebanyak 1 UPI. Sehingga realisasi indikator ini mencapai 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 3 UPI.

**Tabel 13**  
**Target dan Realisasi IKU10 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                  | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                    |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI) | 3           | 3          | 3         | 100% | 100%                |

#### **IK11. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis And Critical Control Point*. Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP.

Realisasi Indikator Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk ) pada triwulan II sebanyak 12 produk. Realisasi pada triwulan III sebanyak 5 produk. Sehingga realisasi indikator ini pada tahun 2022 mencapai (100%) dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 17 produk.

**Tabel 14**  
**Target dan Realisasi IKU11 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                                                        | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                                                                          |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk ) | 17          | 17         | 17        | 100% | 100%                |

#### **IK12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang disertifikasi HACCP pada tahun 2022. Realisasi indikator ini pada tahun 2022 sebanyak 11 UPI atau 100% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 11 UPI., Hambatan yang dapat ditemukan saat pelaksanaan kegiatan adalah Unit Pengolahan Ikan terkendala dalam pengajuan permohonan dengan adanya regulasi baru di tahun 2022 yaitu integrasi pelayanan sertifikasi melalui *One Single Submission* – OSS sehingga diperlukan asistensi dalam proses pengajuan permohonan awal.

**Tabel 15**  
**Target dan Realisasi IK12 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                    | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                      |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) | 11          | 11         | 11        | 100% | 100%                |

### **Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan**

#### **IK13. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk

Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Balai KIPM Banjarmasin dilaksanakan disetiap triwulan. Nilai SKM pada triwulan I 89,13, nilai SKM pada triwulan II 84,24, survey dilaksanakan pada tanggal 21 juni – 05 Juli dengan 43 responden. Pada triwulan III 82,99, survey dilaksanakan pada tanggal 19-30 September dengan 40 responden. Nilai SKM dari triwulan I – triwulan III lingkup Balai KIPM Banjarmasin menurun hal ini disebabkan karena berbagai faktor keluhan pengguna jasa diantaranya jarak pelayanan sertifikasi ikan dengan farm farm pengguna jasa yang sudah jauh semenjak perpindahan Bandara Syamsudin Noor, tidak adanya pencetakan HC dikarenakan sudah memakai e\_sertifikat dan berbagai faktor lainnya. Pada triwulan IV nilai SKM naik menjadi 91,6, survey dilaksanakan pada tanggal 12-20 Desember dengan 40 responden. Hal ini disebabkan karena sudah ada pertemuan dengan pengguna jasa dalam rangka untuk menampung keluhan-keluhan pengguna jasa. Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 sebesar 91,6 atau melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 84.

**Tabel 16**  
**Target dan Realisasi IK13 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                 | Target 2022 | Tahun 2022 |           |       | %Thd Target Tahunan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|
|                                                                                   |             | Target     | Realisasi | %     |                     |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) | 84          | 84         | 91.6      | 10,9% | 10,9%               |

**IK14. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)**

Balai KIPM Banjarmasin merupakan salah satu UPT BKIPM yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kegiatan ekspor, impor maupun antar area di dalam wilayah Republik Indonesia sehingga ikan dan/atau hasil perikanan tersebut sehat, aman dan layak dikonsumsi serta tidak membahayakan lingkungan. Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan diukur dengan kesesuaian dengan standar, perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Realisasi indikator tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 mencapai 100% (111,11%) dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 90%.

**Tabel 17**  
**Target dan Realisasi IK14 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                            | Target 2022 | Tahun 2022 |           |        | %Thd Target Tahunan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---------------------|
|                                                                                                              |             | Target     | Realisasi | %      |                     |
| Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) | 90          | 90         | 100       | 111,11 | 111,11              |

**Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM****Sasaran Kegiatan 4 . Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM**

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM diperoleh dari pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks), Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%).

**IK15. Maintenance Pembangunan ZI Tahun 2022 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 10 Tahun 2019, bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inspektorat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/Satuan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Permen KP No. 62 Tahun 2017 tentang pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 114 Tahun

2021 Tanggal 8 Desember 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021, telah menetapkan Balai KIPM Banjarmasin sebagai salah satu Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 berdasarkan Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit, komponen hasil, dan pengujian implementasi hasil penilaian zona integritas periode Januari 2020 s.d. Agustus 2021.

Pada Tahun 2022 dilaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai KIPM Banjarmasin oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tanggal 19 s.d. 23 April 2022 dengan dasar Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: ST-18.04.2/ITJ/ TU.350/IV/2022, tanggal 18 April 2022 perihal Pelaksanaan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai KIPM Banjarmasin.

Adapun Hasil Pemantauan tersebut terdapat pada Surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.78/ITJ.5/KP.730/IV/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, diperoleh nilai sementara sebesar 87,08 terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 49,77 (Pemenuhan 24,49 dan Reform 25,28) dan Komponen Hasil sebesar 37,31 yang Memenuhi syarat ambang batas minimal WBK.

Surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B. 150/ITJ.5/KP.730/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Hasil Pemantauan Zona Integritas Lingkup KKP Tahun 2022, disampaikan bahwa Hasil pemantauan sebanyak 18 Satker memenuhi syarat untuk diusulkan kepada TPN, namun demikian hanya 10 Satker yang dapat diusulkan sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan untuk KKP melalui Surat Deputy Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB, Nomor B/14/PW.00/2022, tanggal 24 Mei 2022. Untuk itu Balai KIPM Banjarmasin dengan nilai 87,08 tidak diusulkan dikarenakan Keterbatasan kuota pengusulan dari KEMENPANRB, namun tetap meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, anti korupsi dan pelayanan publik yang prima.

**Tabel 18**  
**Target dan Realisasi IK15 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                           | Target 2022 | Tahun 2022 |           |   | %Thd Target Tahunan |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------------|
|                                                                             |             | Target     | Realisasi | % |                     |
| Maintenance Pembangunan ZI Tahun 2022 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (unit) | 1           | 1          | 1         | 1 | 100%                |

**IK16. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti pejabat structural yang masih belum berkesempatan untuk Diklat Pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat. Adapun realisasi berdasarkan Web IPS ASN KKP, Balai KIPM Banjarmasin mencapai nilai 85,29 dari target 83 yang ditetapkan.

**Tabel 19**  
**Target dan Realisasi IK16 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                | Target 2022 | Tahun 2022 |           |       | %Thd Target Tahunan |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|
|                                                                                  |             | Target     | Realisasi | %     |                     |
| Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) | 83          | 83         | 85,29     | 102,7 | 102,7               |

#### **IK17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin**

Salah satu Rekomendasi KemenPAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (*Self Assestement*) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assement*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki

gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja, masih terdapat beberapa kekurangan terkait redaksi pada dokumen dokumen SAKIP Balai KIPM Banjarmasin yang disampaikan baik melalui Gdrive atau Aplikasi ESR Menpan.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin adalah 85 dan Realisasi indikator ini adalah senilai 93,46 dengan dasar dari Nota Dinas Sekretaris Badan KIPM tanggal 4 Januari 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian Rekonsiliasi Kinerja TA.2022 satker lingkup BKIPM.

**Tabel 20**  
**Target dan Realisasi IK17 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                        | Target 2022 | Tahun 2022 |           |       | %Thd Target Tahunan |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|
|                                                          |             | Target     | Realisasi | %     |                     |
| Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin | 85          | 85         | 93,46     | 109,9 | 109,9               |

#### **IK18. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)**

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi penghitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2022 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA.2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2021}} \times 100$$

Keterangan:

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2022 (Audited) tidak melebihi 1%

Realisasi indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin  $\leq 1\%$  pada tahun 2022 dengan dasar Nota Dinas dari Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 1455/ITJ.0/RC.610/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 hal Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP.

**Tabel 21**  
**Target dan Realisasi IK18 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                             | Target 2022 | Tahun 2022 |           |      | %Thd Target Tahunan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------|
|                                                                                               |             | Target     | Realisasi | %    |                     |
| Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) | $\leq 1\%$  | $\leq 1\%$ | 0         | 100% | 100%                |

**IK19. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (IKU)**

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 mencapai 100 (142,85%) dari target yang ditetapkan sebesar 70 atau 142,86% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 70. Tahun 2022 terdapat Hasil Audit Kinerja Tahun 2021-2022 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin, dari Hasil pengawasan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai dengan Rekomendasi Temuan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, data diambil dari Aplikasi SIDAK KKP.

**Tabel 22**  
**Target dan Realisasi IKU19 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                                       | Target 2022 | Tahun 2022 |           |         | %Thd Target Tahunan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|---------------------|
|                                                                                                         |             | Target     | Realisasi | %       |                     |
| Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (IKU) | 70%         | 70         | 100       | 142,86% | 142,86%             |

#### IK 20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM, masih terdapat kelemahan pada indicator Deviasi halaman III DIPA terkait dengan penyampaian dan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 yaitu 95,99% berdasar pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

**Tabel 23**  
**Target dan Realisasi IKU 20 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                                           | Target 2022 | Tahun 2022 |           |   | %Thd Target Tahunan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------------|
|                                                                                             |             | Target     | Realisasi | % |                     |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin) | 89          | -          | 95,99     | - | 116.3%              |

**IK 21. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART KEMENKEU dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011, Blokir Anggaran Kementerian Automatic Adjustment sangat mempengaruhi nilai dari Kinerja Anggaran karena dalam Aplikasi nilai yang di hitung adalah Nilai termasuk anggaran yg di blokir sehingga mempengaruhi persentase capaian.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 adalah 81 sedangkan capaian indikator ini pada tahun 2022 yaitu 85,56 berdasarkan Aplikasi SMART Kemenkeu.

**Tabel 24**  
**Target dan Realisasi IKU 21 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                           | Target 2022 | Tahun 2022 |           |   | %Thd Target Tahunan |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---|---------------------|
|                                                             |             | Target     | Realisasi | % |                     |
| Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 81          | 81         | 85,56     | 0 | 0                   |

**IK 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu : Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 adalah 75, Terdapat beberapa indikator

yang harus dilakukan perbaikan, salah satunya terkait dengan Indikator penginputan data swakelola pada aplikasi LPSE KKP.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan KIPM Nomor B.3083/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BKIPM Tahun 2022, Balai KIPM Banjarmasin memperoleh nilai 79,56 % (tercapai).

**Tabel 25**  
**Target dan Realisasi IK 22 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                            | Target 2022 | Tahun 2022 |           |        | %Thd Target Tahunan |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------|---------------------|
|                                                                              |             | Target     | Realisasi | %      |                     |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 75          | 75         | 79,56     | 106,08 | 106,08              |

### **IK 23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin**

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 adalah 75.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan KIPM Nomor B.3082/BKIPM.1/PL.760/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Capaian IKU Tingkat

Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BKIPM Tahun 2022, Balai KIPM Banjarmasin memperoleh nilai 100% (Tercapai).

**Tabel 26**  
**Target dan Realisasi IK 23 pada TA. 2022**

| Indikator Kinerja                                                      | Target 2022 | Tahun 2022 |           |       | %Thd Target Tahunan |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------|---------------------|
|                                                                        |             | Target     | Realisasi | %     |                     |
| Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin | 75          | 75         | 100       | 133,3 | 133,3               |

## REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Triwulan IV Tahun 2022 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 8.103.560.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan IV Tahun 2022 mencapai Rp 8.012.734.191,- atau sebesar 98,88 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2022 adalah Rp 8.103.560.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 8.052.560.000,- dan PNPB sebesar Rp 51.000.000,-. Sampai Triwulan IV 2022, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 8.012.734.191,- atau sebesar 98,88 %.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin T.A 2022 berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Kegiatan disajikan pada Tabel 27 dan Tabel 28

Tabel 27  
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW IV 2022

| No | Jenis Belanja | Pagu                 | Realisasi            | Sisa Anggaran     | %            |
|----|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Pegawai       | 5.244.014.000        | 5.205.025.101        | 38.988.899        | 99,26        |
| 2  | Barang        | 2.859.546.000        | 2.807.709.090        | 51.836.910        | 98,19        |
| 3  | Modal         | -                    | -                    | -                 | -            |
|    | <b>TOTAL</b>  | <b>8.103.560.000</b> | <b>8.012.734.191</b> | <b>90.825.809</b> | <b>98,88</b> |

Tabel 28  
Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW IV 2022

| No | Kode/Nama Kegiatan                                                                                              | Pagu                 | Realisasi            | Sisa Anggaran     | %            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 1  | 3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | 7.402.377.000        | 7.311.975.453        | 90.401.547        | 98,78        |
| 2  | 3988/ Karantina Ikan                                                                                            | 314.583.000          | 314.432.720          | 150.280           | 99,95        |
| 3  | 3989/ Pengendalian Mutu                                                                                         | 179.445.000          | 179.444.400          | 600               | 100          |
| 4  | 3990/ Standarisasi Sistem dan Kepatuhan                                                                         | 207.155.000          | 206.881.618          | 273.382           | 99,87        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>8.103.560.000</b> | <b>8.012.734.191</b> | <b>90.825.809</b> | <b>98,88</b> |

# BAB 3

---

## *PENUTUP*

---

### KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis Balai KIPM Banjarmasin pada periode awal tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Banjarmasin yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, antara lain:

- i) Terdapat Blokir Anggaran Automatic Adjustment (AA) oleh Kementerian Keuangan sehingga mempengaruhi beberapa capaian kegiatan ;
- ii) Terdapat realokasi anggaran ke bagian anggaran Bendahara Umum (BA BUN) untuk Blokir AA.

### REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada akhir tahun 2022, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
- b) Terdapat satu Indikator Kinerja yang melebihi Target seperti : Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (IKI), sehingga diharapkan kedepan terdapat banyak IK yang bisa melampaui target.



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan  
Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022